

---

## HAK TERSANGKA DALAM MEMINTA BUKTI OTOPSI (VISUM ET REPERTUM ) TERHADAP KORBAN PEMBUNUHAN

Shalsabila Putri Maharani<sup>1</sup>, Fachrunnisa Windi Marpaung<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  
e-mail: <sup>1</sup>shalsabilaputrimaharani@gmail.com

**Abstract:** Proof is very important in revealing a truth in a criminal court. Proof is the main stage in determining the criminal trial process considering that at this stage of proof it will be determined whether or not a defendant has committed a criminal act as charged by the public prosecutor. In order to find and collect evidence in criminal cases, the police are tasked with investigating the accused in this case for ongoing criminal acts, to find out the rights of suspects in obtaining autopsy evidence for murder victims. Qualitative research which has a realistic descriptive nature, the writer can understand and see a view and put ideas around what happened in fact and empirically. In the case of a suspect being accused of committing a murder, the suspect can collect as much evidence as possible to prove his innocence. As explained in Article 133 of the Criminal Procedure Code, Visum et Repertum is included in the category of expert testimony. The suspect also has the right to know what the visum et repertum contents of the victim is and the suspect also has the right to have any information related to the legal issues that have befallen him. The suspect can ask the investigator/police for the contents of the post mortem.

**Keywords:** The rights of the suspect; visum et repertum; crime of murder

**Abstrak:** Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkapkan suatu kebenaran di dalam pengadilan pidana. Pembuktian merupakan tahap utama dalam menentukan proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti kasus tindak pidana Kepolisian bertugas menyelidiki terdakwa dalam kasus tersebut atas tindak pidana yang berlangsung, untuk menemukan hak-hak tersangka dalam mendapatkan bukti otopsi terhadap korban pembunuhan. Penelitian kualitatif dimana memiliki sifat deskriptif yang realistis, penulis dapat memahami dan melihat sebuah pandangan serta menuangkan ide ide dikeliling yang terjadi secara fakta dan empiris. Dalam hal tersangka secara tertuduh melakukan pembunuhan, tersangka dapat mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 133 KUHP, Visum et Repertum termasuk kedalam kategori keterangan para ahli. Tersangka juga mempunyai hak untuk mengetahui apa isi visum et repertum korban dan tersangka juga mempunyai hak dalam setiap informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menimpanya. Tersangka dapat meminta isi visum tersebut kepada pihak penyidik / polisi.

**Kata kunci:** Hak-hak tersangka; Visum Et Repertum; Tindak Pidana Pembunuhan

## PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana dimana pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum (Munir Fuady, 2006). Maka, pembuktian ialah suatu tahap yang harus dilalui dalam proses perdailan pidana, sehingga tahap-tahap yang membuktikan bagian dari proses Pidana tersebut tidak lepas dari Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang- Undang nomor 8 tahun 1981. Dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”. Bunyipasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dapat dipahami bahwasanya proses pidana boleh diberikan jika mempunyai minimal dua bukti yang sah. Dan pada proses penyelidikan pun harus disertai dengan pembuktian untuk menerima hasil sesuai dengan keabsahan yang sah.

Dalam hal penyusunan perlakuan penyelidikan hingga proses penyidikan oleh pihak kepolisian guna me yang dilakukan oleh kepolisian dalam menemukan sekaligus menyatukan berbagai bukti terkait kasus tindak pidana yang sedang dialami, disertai dengan fakta berisi benar atau salah kejadian tindak pidana tersebut. Pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terkhusus pada Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah, yang menyebutkan bahwa bentuk alat bukti yang tergolong sah adalah “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Setiap tindak pidana kejahatan baik itu yang berkaitan dengan nyawa, aniaya, atau asusila harus disertai dengan fakta berupa bukti berbentuk surat, yang

berkaitan dengan Visum et Repertum. Visum et Repertum merupakan bentuk surat keterangan yang berisi penjelasan mengenai tindakan kejahatan terkait yang diproses oleh beberapa pihak yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu forensik serta disesuaikan dengan permintaan penyidik, dan nantinya akan menghasilkan fakta penyebab kematian seseorang, mencari tahu identitas korban, pelaku, serta alat yang digunakan pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan. Hasil tertulis dalam surat Visum et Repertum merupakan bukti fakta autentik terhadap proses pemeriksaan peradilan dan memberikan penegakan hukum yang sesuai.

Visum et Repertum merupakan bentuk usaha yang diterapkan dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan manusia, sebagai contoh yakni dalam kasus penelitian kematian seseorang yang diduga disebabkan oleh tindak kejahatan akan diterapkan Visum et Repertum guna menemukan kejelasan dengan bukti yang terdapat pada tubuh korban. Selain itu, tindakan Visum et Repertum juga dapat membuktikan waktu kematian korban serta pemicu kematian korban terkait. Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan dasar hukum untuk melakukan tindakan Visum et Repertum, yang menyatakan “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”.

Dalam proses menangani tindak pidana pembunuhan dalam pratik tidak hanya melibatkan hukum pidana di dalamnya, namun juga mempunyai kaitan dengan bidang ilmu kedokteran, kehakiman, termasuk dalam proses pemeriksaan autopsi forensik terhadap korban pembunuhan. Autopsi bertujuan dalam proses penentuan serta pemberian informasi yang jelas terkait cara dan sebab kematian, disertai dengan data

identitas korban dan penyebab kematiannya sekaligus mengungkapkan pelaku dari tindak kejahatan tersebut (Aflanie, 2017). Autopsi forensik diterapkan agar dapat mempermudah proses penjatuhannya hukuman pidana terhadap pelaku serta menemukan kebenaran yang bernilai materil.

Pembunuhan merupakan Kejahatan Pidana Umum dengan hukuman penjara yang diatur dalam pasal 340 yang berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Untuk mendapatkan keringanan dalam hukuman yang akan diterima tersangka, tersangka dapat menuntut hak-hak nya untuk membuktikan kebenaran.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/-2007 Tersangka (1) berhak memperoleh Bantuan Hukum, (2) berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya diawal pemeriksaan, (3) berhak memberikan keterangan bebas di depan hakim, (4) berhak memilih kuasa hukumnya sendiri, (5) berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang mengutungkan bagi dirinya, (6) berhak menerima dan menolak putusan. Dalam hal tersangka secara tertuduh melakukan pembunuhan, tersangka dapat mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Apabila korban memberikan bukti berupa bukti autopsi (Visum Et Repertum) maka tersangka dapat memperoleh bukti autopsi (Visum Et Repertum) tersebut. Sesuai dengan Pasal 133 KUHAP, visum et repertum termasuk kedalam kategori keterangan para ahli. Tersangka juga mempunyai hak untuk mengetahui apa isi Visum et Repertum korban dan tersangka juga mempunyai hak dalam setiap informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menimpanya. Tersangka

dapat meminta isi visum tersebut kepada pihak penyidik / polisi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan sebuah penelitian kualitatif dimana memiliki sifat deskriptif yang realistis, penulis mampu memahami serta melihat pandangan yang tertuang akan ide dan dipenuhi oleh fakta dan empiris. Kualitatif menggunakan sebuah teknik dalam pengumpulan data yang lebih banyak digunakan secara spesifik pada proses wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Penelitian Kualitatif berlatar Alamiah, kealamiahannya ini secara langsung dilakukan Penelitian oleh Peneliti secara langsung di Kantor Kepolisian Kota Sibolga, penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara Penulis dan Penyidik di Kepolisian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mencari Kebenaran Materil Keadilan serta proses penegakan hukum merupakan bentuk upaya secara ilmiah, dan bukan hanya sebagai non scientific, common sense belaka. Maka dalam kasus pidana yang berkaitan dengan kesehatan, tubuh, bahkan nyawa manusia, yang dimana Visum et Repertum ini mempunyai peran yang sangat penting.

Dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan mengenai Visum et Repertum itu sendiri, akan tetapi dalam KUHAP menjadi salah satu dasar hukum dalam tindak lanjut Visum et Repertum, yang dimana terdapat dalam pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli, serta surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa digolongkan sebagai lima bentuk alat bukti yang sah. Visum Et Repertum termasuk kategori surat dalam pembuktian, dimana berbentuk surat keterangan berupa laporan tertulis yang dibuat para dokter ahli yang didasari ilmu

dan mempunyai keahlian terkait dengan setiap penemuan yang diperoleh dari tubuh korban yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti yang konkrit. Beberapa pasal yang terkait dengan proses Visum Et Repertum adalah Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 186 yang terdapat dalam KUHP.

Terkait usaha melihat kebenaran yang valid (kepastian materil) pada proses pemeriksaan kasus pidana yang menunjukkan adanya penemuan potongan tubuh manusia, maka dibutuhkan adanya keterangan lebih dalam terkait barang bukti. Dalam menentukan situasi yang benar bagi tubuh manusia yang disebabkan oleh bentuk tindakan pidana, tidak hanya memperhatikan kondisi luarnya saja. Maka, dengan dilakukannya Visum et Repertum yang dijadikan sebagai upaya terakhir dalam mencari kebenaran dari kasus tindak pidana tersebut. Pada proses penyidikan, Visum et Repertum mempunyai fungsi sebagai:

#### **Pada Suatu Tingkat Penyelidikan Perkara**

Dari Pasal 1 ayat 5, penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan [...]”. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dengan adanya penemuan tubuh manusia, maka Visum et Repertum akan dapat membuktikan ada atau tidaknya tindakan pidana yang dialami oleh korban (Ohoiwutan, 2021).

#### **Mengungkapkan Penyebab Kematian Korban**

Visum et Repertum menjadi upaya yang dilakukan dalam pengungkapan kasus pidana, yang dibuktikan dengan penemuan tanda ataupun cara yang terlihat pada tubuh korban. Tidak hanya itu, bagian dalam tubuh korban juga perlu dilakukan proses pemeriksaan untuk bisa menghasilkan data yang konkrit. Ilmu Kedokteran Forensik menyebutkan bahwa

proses bedah mayat alias autopsi hanya dilakukan jika diperlukan dalam proses pendeteksian penyebab kematian seseorang. Pada beberapa bentuk tindakan bedah mayat, tahapan yang dilalui harus melewati proses pemeriksaan toksikologi, histopatologi, bakteriologi. Bedah mayat merupakan tindakan dimana dokter diharuskan untuk membuka rongga tengkorak, rongga dada, rongga perut, serta rongga panggul (Tjiptomartono, 2011).

Melakukan bedah mayat secara sebagian ataupun parsial tidak diperbolehkan. Maka dari pada itu kita tidak bisa mengetahui, apakah bagian yang tidak dibedah tersebut mempunyai kejanggalan atau tidak. Proses bedah mayat secara parsial hanya akan memberikan perkiraan sementara terkait penyebab kematian korban, maka untuk bisa mendapatkan kepastian, perlu adanya tujuan dan peradilan dalam proses autopsi. Dalam menentukan penyebab kematian seseorang, pastinya mempunyai tujuan tersendiri, antara lain untuk mencari tahu jenis senjata yang digunakan dalam proses pembunuhan, yang dibuktikan dengan bentuk luka pada tubuh korban.

#### **Menemukan Identitas Korban**

Dengan menggunakan metode identifikasi dapat dilakukan pemeriksaan jati diri atau identitas korban secara pasti. Untuk mengetahui motivasi atau mendorong korban serta menghilangkan nyawa, sangat perlu diterapkan proses identifikasi. Dalam memeriksa mayat yang identitasnya tidak diketahui, usaha dalam menemukan identitas mayat mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Dalam praktiknya, identitas korban tindak pidana tidak diketahui atau misterius sehingga pihak penyelidik akan merasakan kesulitan untuk menemukan pelaku. Maka, dalam proses inilah Visum et Repertum sangat dibutuhkan

#### **Memperkirakan Saat Kematian**

Pada tindakan pemeriksaan mayat,

akan diperhatikan beberapa hal yang menunjukkan perkiraan kematian korban, seperti suhu tubuh, kaku atau tidaknya mayat, keadaan lambung, dan beberapa post mortal lainnya. Selain itu, para saksi yang terlibat dalam proses penemuan mayat di TKP dapat menambahkan data informasi yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir penelitian tim penyidik. Identitas korban juga diperlukan untuk mencari tahu pihak-pihak yang layak untuk dicurigai sebagai tersangka sekaligus mencari alibi-alibi yang kemungkinan akan dinyatakan oleh tersangka.

### **Mengungkapkan Cara Kematian Korban**

Proses penyelidikan yang dilakukan nantinya juga akan menghasilkan data yang mengungkapkan bagaimana korban tersebut dapat merenggut nyawa. Kematian yang terjadi karena kondisi alami misalnya seperti penyakit atau degenerative akan suatu trauma digolong menjadi bentuk kematian yang wajar. Namun, apabila kematian disebabkan oleh kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri, maka digolongkan menjadi kematian yang tidak wajar.

Tindakan Visum et Repertum bertujuan agar dapat menemukan titik terang atas suatu peristiwa dan tindak pidana. Tim medis juga akan melakukan Visum et Repertum sesuai dengan format kasus terkait.

### **Pengaturan Autopsi Forensik dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Pada pasal 134 ayat (1) KUHAP yang menafsirkan norma terbuka dengan didasari data yang konkret dalam kasus terkait, dimana penyidik juga harus menerapkan sikap dualistis dalam tugasnya, yakni dengan melakukan pengajuan bedah mayat ataupun tidak mengajukan bedah mayat dalam suatu kasus pembunuhan. Jika pasal 134 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dengan adanya pendekatan di lapangan, maka sifat autopsi forensik menjadi suatu

keharusan dan penyidik berhak menerapkan interpretasi sesuai dengan pasal 134 ayat (!) KUHAP didasari dengan kasus konkret pada kasus terkait, dan proses autopsi pun dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi kasus pembunuhan. Pendekatan dengan metode pembuktian dilakukan dalam proses penentuan korban, dengan disertai alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP, dengan bukti bahwa korban meninggal atas perbuatan tersangka, maka autopsi tidak perlu untuk dilakukan.

### **Saksi Ahli Forensik**

Dalam proses pencarian kebenaran materil pada suatu kasus pidana, akan selalu disertai dengan bukti yang menggambarkan alur kejadian secara konkrit yang sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Segala hal yang tertangkap oleh sistem indera manusia, menjadi salah satu hal yang dijadikan bukti dengan disertai proses pemikiran secara logika, sesuai dengan pasal 184 KUHAP mewajibkan beberapa alat yang dijadikan bukti, diantaranya keterangan saksi maupun ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Selanjutnya, pada pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa pihak hakim tidak diperkenankan untuk memberikan pidana kepada suatu pihak kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, serta keyakinan yang dipahaminya yang menyebutkan bahwa pihak tersebut bersalah.

Ilmu Kedokteran memiliki peran dalam proses penentuan hubungan kasualitas disertai dengan bukti dalam suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya. Luka yang ditemukan di tubuh korban, dapat dijadikan sebagai bukti dalam kasus tindak pidana. Maka proses selanjutnya adalah tindakan ahli forensik untuk mencari tahu kebenaran atas dugaan luka tersebut.

### **Dokter Sebagai Saksi Ahli Forensik**

Dokter memiliki kewajiban membuat keterangan ahli jika dimintai keterangan yang telah diatur di dalam pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli akan

dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (Pasal 181 KUHAP) dan dapat memberikan keterangan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Apabila, dokter atau tenaga Kesehatan tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja saat dipanggil sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang terkait dengan suatu kejahatan maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana paling lama 6 bulan (pasal 224 KUHAP). Saksi ahli dokter pemeriksa dalam kasus Visum Et Repertum menerima beberapa pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Pada awalnya sebagai saksi A dengan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam suatu persidangan yang bersifat memberikan keuntungan ataupun memberatkan terdakwa. Selanjutnya akan dihadirkan ke dalam suatu persidangan yakni saksi yang dapat meringankan hukuman terdakwa dengan nota pembelaan (pledeoi) dari pihak penasehat hukum terdakwa.

### **Fungsi Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam pembuktian perkara pidana pembahasan fungsi autopsi pembunuhan berkaitan dengan prinsip *in criminalibus, probation esde bentesse luce clariores* yang memiliki arti dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Dari hasil pemeriksaan autopsi forensik, adanya alat bukti membuktikan pengungkapan kasus bertujuan untuk mencapai kebenaran yang materil.

Unsur-unsur yang dibutuhkan dalam kasus tindak pidana pembunuhan adalah dengan adanya bukti secara materil, diantaranya:

1. erdakwa melakukan suatu perbuatan.
2. Pihak lain kehilangan nyawa atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.
3. Perbuatan terdakwa serta hilangnya nyawa pihak lain mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat.

Apabila kematian seseorang dinyatakan karena adanya tindak pidana, maka alasan dan penyebab kematiannya juga harus dicari tahu. Apabila dikarenakan oleh benda tumpul, maka dalam tubuh korban terdapat bentuk luka bekas tindakan kekerasan oleh benda tumpul tersebut. Dan jika dikarenakan oleh benda tajam, maka harus terdapat bekas kekerasan benda tajam pada tubuh korban. Begitu pula dengan penyebab kematian lainnya, yang harus disertai dengan bukti atau bekas kekerasan yang konkrit. Maka untuk memastikan hal tersebut, proses autopsi sangat diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Sesuai dengan pengertian autopsi, yakni auto yang berarti sendiri, dan topsi yang berarti melihat, yang diartikan sebagai suatu tindakan melihat langsung dan kasat mata organ tubuh mayat.

### **Wewenang Tersangka Dalam Meminta Bukti Autopsi (Visum Et Repertum)**

Dengan didasari bukti awal yang layak diduga sebagai pelaku atas tindak pidana, tersangka adalah pihak yang telah melakukan suatu tindak kejahatan. Alat bukti yang berhasil ditemukan pada awal kasus menjadi acuan pihak kepolisian dalam menyatakan bahwa pihak tersebut digolongkan sebagai terdakwa. Hal tersebut tercantum pada pasal 184 KUHAP. Proses penahanan lanjutan dilakukan jika ditemukan kembali bukti yang kuat atas tindakan yang telah dilakukannya. Untuk meminimalisir kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti lainnya, maka tindakan penahanan perlu diterapkan. Tersangka juga memiliki hal untuk menerima informasi terkait hasil bukti autopsi yang dilakukan.

### **Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 menetapkan secara tegas, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan. Dalam, butir ke 2 KUHAP disebutkan bahwa pembangunan dalam

bidang hukum acara pidana agar masyarakat mampu menghayati hak serta kewajibannya. Dalam hal menegakkan hak tersangka dalam proses tindak pidana PBB mengungkapkan bahwa:

Dalam menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) penyelidikan yang dilakukan penyidik sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penetapan asas ini bertujuan dalam melindungi kepentingan hukum serta hak dan wewenang pihak-pihak terkait. Di dalam ketentuan KUHAP penyidik yang dimaksud adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun kewenangan yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan dari satu pihak mengenai kasus tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di lokasi kejadian;
3. Memerintahkan berhenti seorang tersangka serta melakukan pemeriksaan tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan serta penyitaan surat;
6. Mengambil pemeriksaan serta penyitaan surat;
7. Memanggil pihak untuk didengar dan pemeriksaan tersangka atau saksi;
8. Menghadirkan pihak ahli yang dibutuhkan pada proses pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Prosedur penangkapan oleh penyidik kepolisian sebagai berikut; Penangkapan disertai dengan surat penangkapan

1. Atas perintah kepala berwenang penyidik dan penyidik melakukan

penangkapan untuk guna kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20, Pasal 5 ayat (1) butir 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 KUHAP.

2. Penangkapan dilakukan pada pihak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana dengan didasari bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dengan ketentuan: Penangkapan selaras dengan prosedur. Tembusan.
3. Jangka waktu penangkapan maksimal 24 jam selaras dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan sebagai mana dimaksud pada pasal 17 dapat dilakukan maksimal 24 jam.
4. Terhadap pelaku / tersangka pelanggaran tidak diadakan kecuali apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
5. Berita acara pemeriksaan tersangka harus dibuat, segera setelah penyidik melakukan penangkapan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 75 KUHAP. Apabila pada proses penyidikan tidak terdapat bukti yang cukup kuat dalam kasus yang menimpa tersangka, maka kasus pidana tersebut dapat diberhentikan secara hukum. Tim penyidik juga akan mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan.

Kejahatan Pidana pembunuhan diatur dalam pasal 340 yang berbunyi “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu. Paling lama dua puluh tahun untuk mendapatkan keringanan dalam hukuman yang akan diterima tersangka, tersangka dapat menuntut hak-haknya untuk membuktikannya yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007. (1) Tersangka berhak memperoleh Bantuan Hukum, (2)

berhak memberikan keterangan bebas di depan hakim, (4) berhak memilih kuasa hukumnya sendiri. (5) berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya, (6) berhak menerima dan menolak putusan dalam hal tersangka secara tertuduh melakukan pembunuhan, tersangka dapat mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Jika diberikan bukti otopsi (Visum Et Repertum) oleh korban makabuktiotopsi (Visum Et Repertum) tersebut dapat memperoleh bukti otopsi tersebut. Visum Et Repertum masuk dalam keterangan ahli yang termasuk dalam pasal 133 KUHAP. Tersangka berhak untuk mengetahui informasi yang terkait dengan Visum Et Repertum korban dalam permasalahan hukum yang di hadapinya. Tersangka berhak memintaisi Visum Et Repertum tersebut kepada polisi / penyidik. Penyidik berhak atau tidak memberikan bukti otopsi (Visum Et Repertum) kepada tersangka.

## SIMPULAN

Bukti harus lebih terang daripada cahaya menjelaskan bahwa dalam pembuktian perkara Pidana pembunuhan dalam fungsi autopsi yang berkaitan dengan prinsip *in criminali bus, probationes debentesse luce clarioses*. Artinya adalah dari hasil pemeriksaan autopsy forensic dalam penemuan alat bukti untuk mengungkapkan kasus dengan tujuan mencapai kebenaran yang materiil. Tindak pidana pembunuhan dalam mengungkapkan kebenaran yang materiil dinilai dengan terpenuhinya tolak ukur unsure tindak pidana pembunuhan melalui bukti-bukti yang ada. Keadilan atas penegakan hokum suatu perkara yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena dalam prinsip yang paling mendasar dalam penegakan hokum adalah dengan membuktikan kebenaran. Proses peradilan memiliki tujuan mencari kebenaran fakta (secara materiil), sepanjang yang dapat dicapai manusia,

yang bersalah wajib dinyatakan bersalah serta bagi yang tidak bersalah wajib dinyatakan tidak bersalah. (Abdul Mun'imidries, 2013).

Kejahatan Pidana pembunuhan diatur dalam pasal 340 yang berbunyi “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu. Paling lama dua puluh tahun untuk mendapatkan keringanan dalam hukuman yang akan diterima tersangka, tersangka dapat menuntut hak-haknya untuk membuktikam yang terdapat dalam

Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007. (1) Tersangka berhak memperoleh Bantuan Hukum, (2) berhak memberikan keterangan bebas di depan hakim, (4) berhak memilih kuasa hukumnya sendiri. (5) berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya, (6) berhak menerima dan menolak putusan dalam hal tersangka secara tertuduh melakukan pembunuhan, tersangka dapat mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Jika diberikan bukti otopsi (Visum Et Repertum) oleh korban maka bukti otopsi (Visum Et Repertum) tersebut dapat memperoleh bukti otopsi tersebut. Visum Et Repertum masuk dalam keterangan ahli yang termaktub dalam pasal 133 KUHAP. Tersangka berhak untu kmengetahui informasi yang terkait dengan Visum Et Repertum korban dalam permasalahan hukum yang di hadapinya. Tersangka berhak meminta isi Visum Et Repertum tersebut kepada polisi / penyidik. Penyidik berhak atau tidak memberikan bukti otopsi (Visum Et Repertum) kepada tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

- KUHAP & KUHP. N.p., Genesis Learning, 2016.  
Harahap, M. Y. (2000). Pembahasan



- permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan. Indonesia: Sinar Grafika.
- ILMU KEDOKTERAN FORENSIK. (2020). (n.p.): SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Rakian, J. J. (2016). Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 5(2).
- Universitas Lampung, Bandar Lampung Abdul Mun'in Idris, 1997. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Bina rupa Asara, Jakarta
- Soeparmono, R. (1989). Keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana. Indonesia: Satya Wacana.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- ASTUTI, R. (2021). VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI KONKRIT DALAM MENCARI KEBENARAN MATERIIL PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Hidayatullah, M. U. R. (2020). PROSES Pencarian Alat Bukti dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Polres Sumenep). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 803-814.
- Ismail, D. E., & Tamu, Y. (2009). Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka / Terdakwa Melalui Mekanisme Pra peradilan di Kota Gorontalo. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 81-92.
- Karianga, I., Lontoh, R. L., & Tambajong, H. B. (2017). HAK TERDAKWA ATAS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO).
- Muhsin, M. R. S., & Rochaei, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343-358.
- MUSLICH, A. W. (1995). Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Al Qalam*, 10(56), 40-47.
- Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).
- Naufal, R. S., Rusmiati, E., & Ramdan, A. (2021). URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNTUK MENCAPI KEBENARAN MATERIIL. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 351-363.
- Poriaman, P., Hakim, A., & Siregar, R. (2021). PERANAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Polres Labuhanbatu). *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 9(1), 52-57.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.
- Samudera, T. (2004). Analisis dan evaluasi hukum tentang hak-hak tersangka / terdakwa dalam KUHAP. Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Saragih, G. M. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 1-28.